

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil eksplorasi penulis terhadap masalah Implementasi Peraturan Bupati Tangerang No. 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek, khususnya pada studi pelarangan aktivitas transportasi *online* di Stasiun Daru, yang dalam penyusunannya menggunakan teori Implementasi dari Van Meter & Van Horn menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan ini belum berjalan dengan optimal. Argumennya adalah pada indikator Standar dan Sasaran, Pemerintah daerah telah membuat rumusan yang jelas tentang jenis angkutan tidak dalam trayek dan ruang untuk transportasi berbasis aplikasi, tetapi tidak ada sosialisasi kebijakan yang cukup untuk memahami situasi di lapangan.

Selanjutnya, pada indikator sumber daya lainnya menunjukkan bahwa pemanfaatan Teknologi Informasi, fasilitas pengawasan, dan kapasitas sumber daya manusia belum memadai. Tanpa bantuan yang memadai dari pemerintah daerah, banyak masalah yang terjadi di lapangan khususnya pada penelitian ini yakni Stasiun Daru yang permasalahan masih diselesaikan oleh komunitas ojek dan angkutan perkotaan (angkot) di sekitar daerah Stasiun Daru secara informal. Kemudian, Indikator Komunikasi Antar Organisasi menunjukkan bahwa komunikasi lintas sektor dan antar instansi kurang efektif. Ini juga berlaku untuk komunikasi vertikal antar lembaga pemerintah dan horizontal dengan masyarakat. Pemahaman dan penerimaan kebijakan di lapangan terhambat oleh kurangnya forum komunikasi dan sosialisasi langsung.

Selanjutnya, pada indikator Struktur organisasi, Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang belum sepenuhnya fleksibel dan responsif dalam menangani masalah transportasi digital di lapangan, menurut indikator Karakteristik Pelaksana. Pelaksanaan kebijakan lebih administratif tanpa strategi penyelesaian masalah. Faktor utama yang menghambat pelaksanaan kebijakan adalah indikator

lingkungan sosial, ekonomi, dan politik. Publik yang berpihak pada ojek pangkalan dan kurangnya regulasi untuk transportasi roda dua *online* menyebabkan perselisihan yang panjang dan sulit diselesaikan. Terakhir, indikator Disposisi Pelaksana menunjukkan bahwa sikap pelaksana di lapangan cenderung mendukung perubahan; namun, mereka belum memiliki sistem kelembagaan yang kuat yang memungkinkan tindakan sistematis dan berkelanjutan diwujudkan. Akibatnya, pelaksanaan Peraturan Bupati Tangerang No. 31 Tahun 2021 tidak berjalan dengan baik.

Selain itu, penelitian penulis menunjukkan bahwa belum adanya usulan perubahan dari Dinas Perhubungan kepada Bagian Hukum, yang menghalangi proses analisis dan evaluasi revisi Peraturan Bupati. Ini merupakan hambatan tambahan yang signifikan dalam pelaksanaan kebijakan ini. Kewenangan untuk menentukan kuota angkutan karyawan berbasis aplikasi dan berbasis provinsi atau pusat adalah hambatan teknis lainnya. Di sisi lain, meskipun Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang telah melakukan penyelidikan dan menyarankan solusi, proses administratif tersebut masih belum dilanjutkan. Faktor utama yang menghambat pelaksanaan kebijakan ini di lapangan adalah masalah koordinasi dan ketidaksinkronan antar tingkat pemerintahan.

5.2 Saran

Berdasarkan kekurangan sebagaimana penulis temukan, maka penulis memberikan rekomendasi yaitu kepada pemerintah Kabupaten Tangerang, khususnya Dinas Perhubungan, untuk segera berinteraksi secara langsung dengan masyarakat, terutama pelaku transportasi konvensional di wilayah yang rawan konflik seperti Stasiun Daru, dan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan pengawasan melalui pembentukan unit layanan pengaduan dan pengawasan transportasi digital yang khusus. Selain itu, pemerintah harus membangun forum komunikasi multipihak yang aktif di setiap wilayah yang berpotensi konflik dan mengevaluasi kembali regulasi terkait transportasi *online* untuk menjadi lebih sesuai dengan kemajuan teknologi.

Selain itu, perlu dibangun unit layanan pengaduan dan sistem kontrol yang berbasis teknologi untuk memantau transportasi digital dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia. Dengan memungkinkan angkutan berbasis aplikasi untuk beroperasi secara legal dan terintegrasi, pemerintah harus mempertimbangkan kebutuhan dan harapan masyarakat di era teknologi modern. Sesuai dengan amanat PP No. 74 Tahun 2014, pemerintah daerah diminta untuk memastikan bahwa transportasi publik yang inklusif tersedia dan mudah diakses. Ini berarti bahwa pelaksanaan kebijakan transportasi akan lebih berfokus pada aturan dan pada pelayanan dan keadilan sosial.

